



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 59 /PID/2016/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para terdakwa :

- I. Nama lengkap : **NURKOLIS alias KOLIS bin HAMADE.**
Tempat lahir : Kolaka Utara.
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 2 Desember 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Walasiho Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara.
Pekerjaan : Mahasiswa.
- II. Nama lengkap : **M. TAUFIK BOTUTIHE alias UPIK bin AMRAN**
Tempat lahir : Gorontalo
Umur /Tanggal lahir : 22 Tahun / 26 September 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Bandeng No. 10 Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri :
 - Terdakwa I sejak tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016;

Halaman 1 Dari 9 Put.No.59/PID/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016;
 - Terdakwa II sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016;
 - Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2016;
 - 2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
 - 3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016 ;
 - 4. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016;
 - 5. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan 28 Juni 2016 ;
 - 6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 ;
- Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 Mei 2016 Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Kka dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Februari 2016, No.Reg. Perkara 03/R3.12/Epp/02/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa I NURKOLIS Als KOLIS Bin HAMADE, terdakwa II M. TAUFIK BOTUTIHE Als UPIK Bin AMRAN, Sdr. PAHE (DPO) dan Sdr. ANTO (DPO), pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2016 sekitar pukul 03.20 Wita atau setidaknya pada waktu-

Halaman 2 Dari 9 Put.No.59/PID/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2016 bertempat di jalan lorong mistik Kel.balandete Kec Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan untuk menghancurkan barang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Sdr.PAHE (DPO) mendatangi Sekretariat Pusat Studi Sosial Mahasiswa (PSM) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tempat saksi MUH. IKBAL berkumpul sama temannya, kemudian Sdr.PAHE (DPO) bertanya kepada saksi MUH. IKBAL "adakah anak disitu" lalu saksi IKBAL menjawab "KENAPA" trus Sdr.PAHE (DPO) menjawab "saya ini anak tehnik, tunggumi ka disitu", lalu Sdr.PAHE (DPO) meninggalkan tempat tersebut. Kemudian berselang 10 menit datang kembali Sdr. PAHE (DPO) bersama Terdakwa I NURKOLIS Als KOLIS Bin HAMADE, terdakwa II M. TAUFIK BOTUTHIE Als UPIK Bin AMRAN, Sdr. ANTO (DPO) dan teman-temannya berkisar 20 orang yang tidak diketahui namanya langsung melempari kaca jendela sekretariat tersebut dengan menggunakan batu dan kayu hingga pecah dan merusak beberapa sepeda motor yang terparkir di halaman sekretariat diantaranya Yamaha Jupiter Z warna hijau, Yamaha Fino Matic warna hitam, Jupiter MX warna pink, Jupiter MX warna merah hitam, Yamaha vega R warna merah dan Yamaha Mio J warna putih merah selain itu juga merusak 1 (satu) buah meja merk Olympic dan 1 (satu) buah kursi plastic yang berada di ruang tamu, sementara terdakwa I NURKOLIS Als KOLIS Bin HAMADE masuk kedalam sekretariat menendang 2 (dua) pintu kamar yang terbuat dari triplex hingga bolong dan pecah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NURKOLIS Als KOLIS Bin HAMADE CS, mengakibatkan kerusakan pada fasilitas sekretariat Pusat Studi Sosial Mahasiswa (PSM) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan 7 (tujuh) unit sepeda motor sehingga

Halaman 3 Dari 9 Put.No.59/PID/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I NURKOLIS Als KOLIS Bin HAMADE, terdakwa II M. TAUFIK BOTUTIHE Als UPIK Bin AMRAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I NURKOLIS Als KOLIS Bin HAMADE terdakwa II M. TAUFIK BOTUTIHE Als UPIK Bin AMRAN, Sdr. PAHE (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu tersebut diatas, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, turut serta melakukan, sebagaimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada awalnya Sdr.PAHE (DPO) mendatangi Sekretariat Pusat Studi Sosial Mahasiswa (PSM) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tempat saksi MUH. IKBAL berkumpul sama temannya, kemudian Sdr.PAHE (DPO) bertanya kepada saksi MUH. IKBAL "adakah anak disitu" lalu saksi IKBAL menjawab "KENAPA" trus Sdr.PAHE (DPO) menjawab " saya ini anak teknik, tunggumi ka disitu", lalu Sdr.PAHE (DPO) meninggalkan tempat tersebut. Kemudian berselang 10 menit datang kembali Sdr. PAHE (DPO) bersama Terdakwa I NURKOLIS Als KOLIS Bin HAMADE, terdakwa II M. TAUFIK BOTUTIHE Als UPIK Bin AMRAN, Sdr. ANTO (DPO) dan teman-temannya berkisar 20 orang yang tidak diketahui namanya langsung melempari kaca jendela sekretariat tersebut dengan menggunakan batu dan kayu hingga pecah dan merusak beberapa sepeda motor yang terparkir dihalaman sekretariat diantaranya Yamaha Jupiter Z warna hijau, Yamaha Fino Matic warna hitam, Jupiter MX warna pink, Jupiter MX warna merah hitam, Yamaha vega R warna merah dan yamaha Mio J warna putih merah selain itu juga merusak 1 (satu) buah meja merk Olympic dan 1 (satu) buah

Halaman 4 Dari 9 Put.No.59/PID/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi plastic yang berada diruang tamu, sementara terdakwa I NURKOLIS Als KOLIS Bin HAMADE masuk kedalam sekretariat menendang 2 (dua) pintu kamar yang terbuat dari triplex hingga bolong dan pecah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NURKOLIS Als KOLIS Bin HAMADE terdakwa II M. TAUFIK BOTUTIHE Als UPIK Bin AMRAN, Sdr. PAHE (DPO) dan Sdr. ANTO (DPO), mengakibatkan kerusakan pada fasilitas sekretariat Pusat Studi Sosial Mahasiswa (PSM) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan 7 (tujuh) unit sepeda motor sehingga menimbulkan kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa NURKOLIS Als KOLIS Bin HAMADE CS sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 406 ayat (1) Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2016 No. Reg.Perkara PDM-04/Rp.09/Ep.2/03/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NURKOLIS als KOLIS bin HAMADE dan Terdakwa II M. TAUFIK BOTUTIHE als UPIK bin AMRAN bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan 170 ayat (2) ke-1KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I NURKOLIS als KOLIS bin HAMADE dan Terdakwa II M. TAUFIK BOTUTIHE als UPIK bin AMRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa I NURKOLIS als KOLIS bin HAMADE dan Terdakwa II M. TAUFIK BOTUTIHE als UPIK bin AMRAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 5 Dari 9 Put.No.59/PID/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NURKOLIS alias KOLIS bin HAMADE dan Terdakwa II M. TAUFIK BOTUTIHE alias UPIK bin AMRAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dimuka umum secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan yang mengakibatkan barang rusak ", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri kolaka pada tanggal 30 Mei 2016 sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 9/Akte Pid./2016/PN.Kka. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 1 Juni 2016 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2016;

Halaman 6 Dari 9 Put.No.59/PID/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya bahwa perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu namun terhadap pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Penuntut Umum keberatan, karena terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera bagi Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, bahwa putusan tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sudah cukup adil, sedangkan mengenai kerugian dapat mengajukan gugatan perdata;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 Mei 2016 Nomor 59/Pid.B/2016/PN/Kka. memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Haki Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Halaman 7 Dari 9 Put.No.59/PID/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 ayat (1),(2) dan Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 Mei 2016 Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Kka yang diminkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 Mei 2016 Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Kka yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara pada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 oleh kami **H. SUNARYO WIRYO, SH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **GEDE NGURAH ARTHAYANA, SH, M Hum.** dan **JAMUKA SITORUS, SH. M. Hum.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 24 Juni 2016 Nomor 59 PEN.PID/2016/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding , dan

Halaman 8 Dari 9 Put.No.59/PID/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim Anggota serta , serta SYAMSUDDIN, SH Panitera Pengganti tersebut serta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

G. N. ARTHANAYA, SH. M Hum.

H. SUNARYO WIRYO,SH.

ttd

JAMUKA SITORUS, SH. M. Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

SYAMSUDDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)